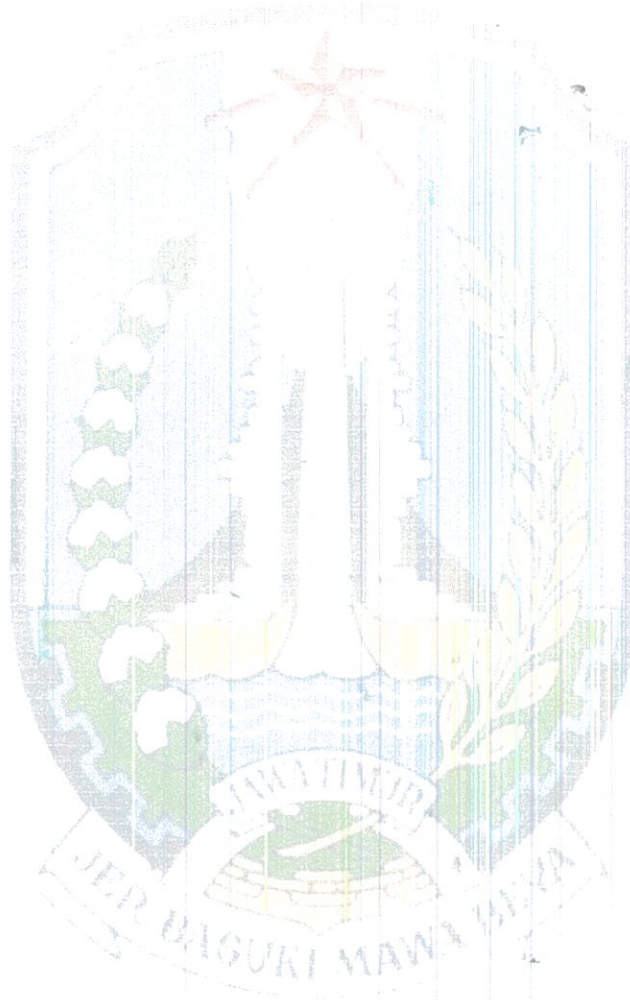




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. DUKUH MENANGGAL NO. 124 – 126 SURABAYA

**PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)**

NOMOR : 566 / 726 / P2K3 / 108.5-SDA / VI / 2021



PERUSAHAAN : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
ALAMAT : DESA JABARAN, KEC. BALONGBENDO, KRIAN
KAB/KOTA : SIDOARJO
PROPINSI : JAWA TIMUR

PERINGATAN

Buku Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini agar disimpan dengan baik dalam pabrik atau tempat kerja dan atas permintaan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang berkewajiban dari Dinas Tenaga Kerja harus ditunjukkan atau diserahkan padanya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> E-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 566/726 /P2K3/108.5-SDA/VI/2021

T E N T A N G
PENGESAHAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa kelembagaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diharapkan dapat mengembangkan kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk melaksanakan kewajiban bersama dalam menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk dan disahkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomor 18 Tahun 1950. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Surat dari PT. MULTI SPUNINDO JAYA Nomor : 010.800.HRD.E.21 Tanggal, 10 Mei 2021 perihal Permohonan Keputusan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- Nama Perusahaan** : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Alamat : Jl. May Jend Sungkono, Ds. Jabaran
Kec. Balongbendo – Kab. Sidoarjo
Usaha : Tekstil Nonwovens
Susunan Pengurus : Sebagaimana dalam lampiran.
- Kedua** : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat segera Melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan serta melaporkan secara berkala hasil kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta selama Perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah atau selama beralamat di Jl. May Jend Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo – Kab. Sidoarjo

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 30 Juni 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP.19640319 198903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Dirjen Binwasnaker Kemenaker RI di Jakarta
3. Pimpinan perusahaan yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 566/ 729/P2K3/108.5-SDA/VI/2021
Tanggal : 30 Juni 2021

- I. Nama Perusahaan : PT. MULTI SPUNINDO JAYA
1. Alamat Perusahaan : JL. May Jend Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo - Kab. Sidoarjo
2. Jenis Usaha : Tekstil Nonwovens
3. Jumlah Tenaga Kerja : 673 orang
a. Laki – laki : 592 orang
b. Perempuan : 81 orang

II. SUSUNAN PENGURUS P2K3

NO.	N A M A	JABATAN DALAM P2K3	JABATAN DI PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Sasongko Basuki	Ketua	Direktur Utama	
2	Rusvian Sulaksono	Ketua Harian	Head Jishuken	
3	Fransiska	Sekretaris	Foreman K3	
4	Inggit Mellowe	Anggota	Foreman 5R & P3K	
5	Ariel Dwi K	Anggota	Staff Kesehatan	
6	Wahyudi Sutrisno	Anggota	Head Purchasing	
7	Yohanes Bayu Danang K	Anggota	Head HRGA	
8	Agus Riyanto	Anggota	Head Produksi GD A	
9	Boedy Hartawan	Anggota	Head Produksi GD B	
10	Taufik Kurohman	Anggota	Head Produksi Gd C	
11	Sugeng Marno Supriyadi	Anggota	Head PPIC	


KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI-PROVINSI JAWA TIMUR
DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO,SH.,MH.
Pembina Utama Madya
NIP.19640319 198903 1 001